



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

DANA JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dana Jaminan Pembongkaran Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran dana jaminan pembongkaran reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN DANA JAMINAN PEMBONGKARAN
REKLAME

BESARAN DANA JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

No.	Jenis	Luas (m ²)	Dana Jaminan (Rupiah)	
			Konstruksi	Media
1	Papan			
	a. Videotron, Megatron, LED	50	16.000.000	-
	b. Billboard	32 s.d. 72	9.500.000	500.000
	c. Bando	32 s.d. 72	11.500.000	750.000
	d. Baliho	12 s.d. 24	8.500.000	500.000
	e. Neon Box			
	1) Di Tiang	0 s.d. 2	600.000	100.000
		2,01 s.d. 9	1.000.000	150.000
	2) Di Dinding	0 s.d. 2	400.000	75.000
		2,01 s.d. 11	600.000	150.000
		11,01 s.d. 32	1.000.000	300.000
		32,01 s.d. 72	2.000.000	500.000
2	Kain, Layar, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner	0,5 s.d. 24	75.000	20.000
3	Stiker	Rp.200.000,00/ 400 lembar/ 1 kali pasang		
4	Berjalan/ Kendaraan	Rp.100.000,00/ 1 sisi/ 1 kali pasang		
5	Udara	Rp.100.000,00/ 1m ² / 1 kali pasang		
6	Apung	Rp.100.000,00/ 1m ² / 1 kali pasang		

Pj. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR